



**P U T U S A N**

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	SLAMET RIADY PGL MET
Tempat Lahir	:	Pariaman
Umur / Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 03 Maret 1977
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Adinegoro No. 47 RT/RW 004/005 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	STM

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 07 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 07 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIADY PGL MET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perdagangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) graf 8 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RIADY PGL MET berupa pidana DENDA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 46 (empat puluh enam) botol Minol merek NewPort Revolution alcohol 19,7 %/Vol 275 ml.
  - b) 57 (lima puluh tujuh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 275 ml.
  - c) 167 (seratus enam puluh tujuh) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
  - d) 16(enam belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah Gold alcohol 19,7 %/ Vol 500 ml.
  - e) 44 (empat puluh empat) botol Minol merek New Port Revolution alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
  - f) 114 (Seratus empat belas) botol Minol merek New Port Passion Blue alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
  - g) 17 (tujuh belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Putih alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
  - h) 30 (tiga puluh) botol Minol merek McDonald Anggur Putih alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
  - i) 7 (tujuh) botol Minol merek Colombus Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
  - j) 10 (sepuluh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah new alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
  - k) 6 (enam) botol Minol merek Kawa-Kawa alcohol 19,8 %/ Vol 600 ml.
  - l) 13 (tiga belas) botol Minol merek OrangTua Anggur dan Ketan Hitam alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
  - m) 4 (empat) botol Minol merek Jacktrue alcohol 45%/ Vol 180 ml.
  - n) 21 (dua puluh satu) botol Minol merek Mansion House Whisky alcohol 43%/ Vol 250ml.
  - o) 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Whisky alcohol 20 %/ Vol 250ml.
  - p) 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Vodka alcohol 20 %/ Vol 250ml.
  - q) 20 (dua puluh) botol Minol merek Colombus beraroma Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 250 ml.
  - r) 1 (satu) kantong plastik berisikan 1 (satu) botol minol merk Jacktrue alcohol 45 fi Vol 180 ml  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - s) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - t) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SLAMET RIADY PGL SIMET** pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Toko Metro di Jalan Adinegoro No. 47 RT. 001 RW. 005 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Melakukan kegiatan usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) yakni Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SAF PARMAN, S.H PGI PARMAN dan saksi IKHSAN R. RESZA, SH PGI IKHSAN yang merupakan petugas Kepolisian Ditreskrimus Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa toko Metro milik terdakwa SLAMET RIADY PGL MET yang beralamat di Jalan Adinegoro No. 47 RT. 001 RW. 005 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang dan di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Anggrek Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin edar. Menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib saksi yang merupakan personil Ditreskrimsus Polda Sumbar tersebut mendatangi Toko dimaksud lalu memperlihatkan Surat Perintah Tugas, setelah mendapatkan izin tersangka saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang di Toko tersebut dan pada saat saksi melakukan pengecekan datang terdakwa pemeriksaan ditemukan beberapa jenis dan merek pangan olahan berupa minuman beralkohol golongan B dan C

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin usaha minuman beralkohol setelah petugas menanyakan kepada terdakwa tentang pangan olahan berupa minuman beralkohol golongan B dan C yang diitemukan di Toko Metro milik terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan terhadap pangan olahan berupa minuman beralkohol golongan B dan C tersebut ternyata memang pangan olahan berupa minuman beralkohol golongan B dan C yang berada di toko terdakwa adalah tanpa tanpa izin usaha minuman beralkohol.

Bahwa pangan olahan berupa minuman beralkohol golongan B dan C yang diitemukan di Toko Metro milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 46 (empat puluh enam) botol Minol merek NewPort Revolution alcohol 19,7 %/Vol 275 ml.
- 57 (lima puluh tujuh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 275 ml.
- 167 (seratus enam puluh tujuh) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
- 16(enam belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah Gold alcohol 19,7 %/ Vol 500 ml.
- 44 (empat puluh empat) botol Minol merek New Port Revolution alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
- 114 (Seratus empat belas) botol Minol merek New Port Passion Blue alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
- 17 (tujuh belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Putih alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
- 30 (tiga puluh) botol Minol merek McDonald Anggur Putih alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
- 7 (tujuh) botol Minol merek Colombus Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
- 10 (sepuluh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah new alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
- 6 (enam) botol Minol merek Kawa-Kawa alcohol 19,8 %/ Vol 600 ml.
- 13 (tiga belas) botol Minol merek OrangTua Anggur dan Ketan Hitam alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
- 4 (empat) botol Minol merek Jacktrue alcohol 45%/ Vol 180 ml.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) botol Minol merek Mansion House Whisky alcohol 43%/ Vol 250ml.
- 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Whisky alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Vodka alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- 20 (dua puluh) botol Minol merek Colombus beraroma Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 250ml.

Bahwa minuman beralkohol golongan B dan C tersebut dibeli terdakwa melalui sales freelance yang berbeda – beda yang datang menawarkan minuman beralkohol ke Toko terdakwa. Minuman beralkohol golongan B dan C tersebut kemudian dijual kembali oleh terdakwa di tokonya yakni Toko Metro kepada siapa saja yang mau membelinya.

Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan pangan olahan berupa minuman beralkohol golongan B dan C yang tidak memiliki izin usaha minuman beralkohol.tersebut saksi amankan dan dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SLAMET RIADY PGLMET dalam hal melakukan kegiatan usaha memperdagangkan minuman keras atau minuman beralkohol tidak ada mempunyai izin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam graf 8 Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Terdakwa/menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi SAF PARMAN

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan berupa perdagangan minuman beralkohol (minol);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 wib tersebut saksi ikut bersama Team subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana melakukan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan berupa perdagangan minuman beralkohol (minol) yang saksi maksud adalah SLAMET RIADY Pgl SI MET yang merupakan pemilik Toko Metro beralamat di Jln Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec Koto Tangah Kota Padang yang menjual atau memperdagangkan pangan olahan berupa minuman beralkohol golongan B dan C tanpa izin usaha minuman beralkohol;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di sebuah Toko Metro beralamat di Jln Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi melihat ada seseorang yang diketahui bernama saksi RIKI mendatangi toko Metro milik terdakwa dan keluar dari Toko dengan membawa sebuah bungkus kantong plastic berwarna hitam yang kemudian diketahui isinya adalah 1 (satu) botol minuman beralkohol dengan merk Jacktrue;
- Bahwa seketika itu juga saksi langsung memberhentikan saksi Riki dan menanyakan apa yang saksi bawa dan saksi memperlihatkan 1 (satu) botol minuman tersebut kepada saksi petugas;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Riki dari mana memperoleh minuman beralkohol tersebut saksi Riki mengatakan jika minuman yang dia bawa tersebut baru saja dia beli dari Toko Metro milik terdakwa dengz harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penyitaan terhadap 1 )satu) botol minuman berlalkohol dan uang sejumlah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan didalam Toko tersebut saksi menemukan minuman beralkohol lainnya di etalase sebelah bawah toko Metro milik terdakwa tersebut;
- Bahwa selain ditoko Metro milik terdakwa barang bukti berupa minuman beralkohol juga ditemukan di sebuah Gudang dirumah terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan di Toko Metro beralamat di Jln Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec Koto Tangah Kota Padang dan di rumahnya terdakwa adalah , sebagai berikut :
  - 46 (empat puluh enam) botol Minol merek NewPort Revolution alcohol 19,7 %/Vol 275 ml.
  - 57 (lima puluh tujuh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 275 ml.
  - 167 (seratus enam puluh tujuh) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
  - 16(enam belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah Gold alcohol 19,7 %/ Vol 500 ml.
  - 44 (empat puluh empat) botol Minol merek New Port Revolution alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
  - 114 (Seratus empat belas) botol Minol merek New Port Passion Blue alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
  - 17 (tujuh belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Putih alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
  - 30 (tiga puluh) botol Minol merek McDonald Anggur Putih alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
  - 7 (tujuh) botol Minol merek Colombus Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
  - 10 (sepuluh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah new alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
  - 6 (enam) botol Minol merek Kawa-Kawa alcohol 19,8 %/ Vol 600 ml.
  - 13 (tiga belas) botol Minol merek OrangTua Anggur dan Ketan Hitam alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
  - 4 (empat) botol Minol merek Jacktrue alcohol 45%/ Vol 180 ml.
  - 21 (dua puluh satu) botol Minol merek Mansion House Whisky alcohol 43%/ Vol 250ml.
  - 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Whisky alcohol 20 %/ Vol 250ml.
  - 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Vodka alcohol 20 %/ Vol 250ml.
  - 20 (dua puluh) botol Minol merek Colombus beraroma Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- Bahwa ketika saksi menanyakan tentang izin yang dipunyai oleh terdakwa terhadap penjudulan minuman beralkohol yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai izin.

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**2. IKHSAN RAMADIA RESZA, SH, :**

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana melakukan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan berupa perdagangan minuman beralkohol (minol) yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi sendiri ikut dalam penangkapan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 wib tersebut saksi ikut bersama Team subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana melakukan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan berupa perdagangan minuman beralkohol (minol) yang saksi maksud adalah SLAMET RIADY Pgl SI MET yang merupakan pemilik Toko Metro beralamat di Jln Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di sebuah Toko Metro beralamat di Jln Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi melihat ada seseorang yang diketahui bernama saksi RIKI mendatangi toko Metro milik terdakwa dan keluar dari Toko dengan membawa sebuah bungkus kantong plastic berwarna hitam yang kemudian diketahui isinya adalah 1 (satu) botol minuman beralkohol dengan merk Jacktrue;
- Bahwa seketika itu juga saksi langsung memberhentikan saksi Riki dan menanyakan apa yang saksi bawa dan saksi memperlihatkan 1 (satu) botol minuman tersebut kepada saksi petugas;
- Bahwa setelah memeriksa minuman beralkohol yang dibeli saksi Rifki lalu saksi masuk kedalam Toko Metro milik terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada didalam toko tersebut;





- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan didalam Toko tersebut saksi menemukan minuman beralkohol lainnya di etalase sebelah bawah toko Metro milik terdakwa tersebut;
  - Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan di Toko Metro beralamat di Jln Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec Koto Tangah Kota Padang dan di rumahnya terdakwa dilakukan penyitaan oleh Penyidik;
  - Bahwa selain menjual minuman beralkohol tersebut terdakwa juga menjual barang – barang lain sejenis P&D;
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**3. Saksi WASNATATI PGL TATI, .**

- Bahwa Saksi Pemilik Toko Metro yang beralamat di Jalan Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang tersebut adalah saksi suami saksi sendiri yang bernama SLAMET RIADY;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisan Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar datang pada awalnya saksi berada didalam rumah saksi dan karena setelah itu saksi akan mengantarkan makanan untuk suami saksi kedepan (Toko), dan kemudian saksi menyaksikan bahwa pada saat itu ada petugas kepolisian yang datang untuk melakukan pengecekan. dan Setelah saksi berada di Toko saksi melihat beberapa anggota Kepolisian dari Polda Sumbar dan suami saksi dan pada saat itu beberapa jenis dan merek minuman berakohol ada diatas etalase. Dan kemudian setelah itu saksi diminta untuk mendampingi petugas kepolisian untuk melakukan pengecekan tempat penyimpanan lain dan ditemukan kembali beberapa kardus minuman berakohol yang secara rinci saksi tidak ingat mereknya;
- Bahwa Barang yang diperdagangkan di Toko Metro yang beralamat di Jalan Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang tersebut berupa Minuman Beralkohol, makanan ringan, minuman ringan dan sembako serta lain-lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui SLAMET RIADY mendapatkan minuman beralkohol tersebut darimana.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah menjual minuman beralkohol tersebut dari toko tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui harga jual minuman beralkohol tersebut akan tetapi apabila sesekali saksi menjaga Toko Metro milik suami saksi tersebut suami saksi menitip pesan bahwa harga minuman beralkohol tersebut yang berkisar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa setiap kegiatan usaha perdagangan jenis Minuman Beralkohol wajib memiliki izin usaha perdagangan minuman Beralkohol.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

#### 4. RIFKI ADRIANSYAH PGL JHON,

- Bahwa Saksi membeli minuman beralkohol merek JACKTRUE dengan kadar Alkohol  $\pm 45\%$  isi bersih 180 ml yang dibungkus menggunakan plastic hitam tersebut di Toko Metro yang beralamat di Jalan Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang pada hari Rabu 20 Mei 2019 sekira 19.05 Wib adalah seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik Toko Metro tersebut akan tetapi saya kenal dengan pemilik Toko tersebut sebagai pembeli/konsumen dan kebanyakan orang menyebut pemilik Toko Metro tersebut bernama "MED";
- Bahwa Saksi kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira 19:10 Wib bertempat di halaman TOKO METRO yang beralamat di Jalan Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang, saya didatangi oleh petugas kepolisian dengan membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang bersikan Minuman Beralkohol merek JACKTRUE dengan kadar Alkohol  $\pm 45\%$  isi bersih 180 ml;
- Bahwa saksi masih membeli minuman beralkohol dari toko terdakwa dalam 2 minggu terakhir.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Ahli yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

## 5. AHLI YULDHY DHARMA PUTRA, S.H., M.Si.

- Bahwa Kegiatan Usaha Perdagangan adalah Suatu usaha dimana kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian barang atau produk untuk kemudian barang atau produk tersebut dijual Kembali dan mengambil keuntungan darinya tanpa melakukan perubahan kondisi dari produk yang dijual
- Bahwa perdagangan minuman beralkohol secara khusus diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag Nomor : 25 tahun 2019 tentang perubahan keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol, terkait dengan perizinan berusaha di Bidang Perdagangan , termasuk Perdagangan minuman beralkohol lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 2021, tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis Resiko
- Bahwa Berdasarkan Lampiran I sector Perdagangan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Resiko bahwa kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol tergolong kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa Nomor Induk berusaha (NIB) dan izin.
- Bahwa Kegiatan berusaha yang memiliki risiko tinggi adalah Kegiatan usaha risiko tinggi dimana pelaku usaha dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin yang telah diverifikasi, tentang hal tersebut diatur Pada pasal 15 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis.
- Bahwa yang mengatur tentang klasifikasi risiko kegiatan usaha diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis klasifikasi resiko berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis resiko ada 3(tiga) macam yaitu : Kegiatan berusaha beresiko rendah, Kegiatan berusaha beresiko sedang, dan Kegiatan berusaha beresiko tinggi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etir, alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau vermentasi tanpa destilasi
  - GOLONGAN A kandungan etil alcohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5 %
  - GOLONGAN B kandungan etil Alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5 % sampai dengan 20 %
  - GOLONGAN C kandungan etil Alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20 % sampai dengan 55 %
- Bahwa Penggolongan Minuman Beralkohol ini diatur di Pasal 2 Permendag No. 20 tahun 2014, tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol
- Bahwa yang mengatur tentang peredaran atau penjualan Minuman Beralkohol diatur di Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol.
- Bahwa perizinan yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dalam memperdagangkan Minuman Beralkohol adalah berupa NIB (nomor induk berusaha), dengan nomor KBLI 47221 (perdagangan eceran minuman beralkohol) dan rekomendasi dari Dinas Pariwisata, apabila tidak mempunyai hal tersebut maka di anggap ilegal.
- Bahwa terkait dengan izin yang diberikan oleh pemerintah harus berdasarkan rekomendasi dari pihak lain seperti dari Dinas Pariwisata.
- Bahwa yang dapat diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan Golongan C tersebut adalah Hotel dan warung makan.
- Bahwa toko Metro milik terdakwa bukan merupakan warung makan.
- Bahwa Sanksi pidana bagi yang tidak memiliki izin diatur pada pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana yang diubah dengan Undang – Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur Bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang berisiko tinggi, yang tidak memiliki perizinan di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET RIADY Bin ALI UMAR Pgl. SLAMET telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini sebagai Wiraswasta sebagai Pemilik Kedai Metro beralamat Jalan Adinegoro No. 47 RT 004 RW 005 Kel. Lubuk Buaya kec. Koto Tangah Kota Padang, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada Kedai Metro beralamat Jalan Adinegoro No. 47 RT 004 RW 005 Kel. Lubuk Buaya kec. Koto Tangah Kota Padang adalah sebagai Pemilik yang mana pekerjaan rutin Tersagka adalah pada sore hari sampai larut malam sekira pukul 00.00 Wib harinya Terdakwa melayani pembeli di Toko milik Terdakwa.
- Bahwa Toko Metro yang beralamat di Jalan Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang milik Terdakwa tersebut bergerak dibidang P&D (perdagangan makanan dan minuman eceran);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras ltidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual minol dengan mengambil keuntungan antara Rp.10.000 s/d Rp 20.000,- perbotol;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol dengan cara sales Freelance tersebut dengan orang yang berbeda beda datang menawarkan ke minuman berakohol ke Toko Metro Milik Terdakwa. Apabila minuman berakohol yang ditarawarkan kepada Terdakwa tersebut ada yang diminati dan kebetulan stock di toko sudah berkurang dan atau tidak ada, maka Terdakwa beli minuman berakohol tersebut dan melakukan pembayaran secara tunai kepada sales Freelance tersebut. Sales Freelance tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg





datang secara tidak menentu dan secara pasti saya tidak mengetahui Sales Freelance tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol Golongan B, dan C tanpa izin tersebut semenjak tahun 2010 akan tetapi pada bulan Juli tahun 2019 saya terjerat kasus dengan perkara yang sama oleh sebab itu saya berhenti untuk tidak memperdagangkan minuman beralkohol tersebut dan pada lebih kurang pada bulan Maret 2020 sampai dengan terakhir pada saat ditemukan petugas Kepolisian hari Rabu 10 November 2021 sekira pukul 20.00 wib saya menjual minuman beralkohol.;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 46 (empat puluh enam) botol Minol merek NewPort Revolution alcohol 19,7 %/Vol 275 ml.
- 2) 57 (lima puluh tujuh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 275 ml.
- 3) 167 (seratus enam puluh tujuh) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
- 4) 16(enam belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah Gold alcohol 19,7 %/ Vol 500 ml.
- 5) 44 (empat puluh empat) botol Minol merek New Port Revolution alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
- 6) 114 (Seratus empat belas) botol Minol merek New Port Passion Blue alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
- 7) 17 (tujuh belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Putih alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
- 8) 30 (tiga puluh) botol Minol merek McDonald Anggur Putih alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
- 9) 7 (tujuh) botol Minol merek Colombus Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
- 10) 10 (sepuluh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah new alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
- 11) 6 (enam) botol Minol merek Kawa-Kawa alcohol 19,8 %/ Vol 600 ml.
- 12) 13 (tiga belas) botol Minol merek OrangTua Anggur dan Ketan Hitam alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 4 (empat) botol Minol merek Jacktrue alcohol 45%/ Vol 180 ml.
- 14) 21 (dua puluh satu) botol Minol merek Mansion House Whisky alcohol 43%/ Vol 250ml.
- 15) 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Whisky alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- 16) 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Vodka alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- 17) 20 (dua puluh) botol Minol merek Colombus beraroma Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 250 ml.
- 18) 1 (satu) kantong plastik berisikan 1 (satu) botol minol merk Jacktrue alcohol 45 fi Vol 180 ml
- 19) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 20) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini sebagai Wiraswasta sebagai Pemilik Kedai Metro beralamat Jalan Adinegoro No. 47 RT 004 RW 005 Kel. Lubuk Buaya kec. Koto Tengah Kota Padang, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada Kedai Metro beralamat Jalan Adinegoro No. 47 RT 004 RW 005 Kel. Lubuk Buaya kec. Koto Tengah Kota Padang adalah sebagai Pemilik yang mana pekerjaan rutin Tersagka adalah pada sore hari sampai larut malam sekira pukul 00.00 Wib harinya Terdakwa melayani pembeli di Toko milik Terdakwa.
- Bahwa Toko Metro yang beralamat di Jalan Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah Kota Padang milik Terdakwa tersebut bergerak dibidang P&D (perdagangan makanan dan minuman eceran);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras Itidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual minol dengan mengambil keuntungan antara Rp.10.000 s/d Rp 20.000,- perbotol;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol dengan cara sales Freelance tersebut dengan orang yang berbeda beda datang menawarkan ke minuman berakohol ke Toko Metro Milik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Apabila minuman berakohol yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut ada yang diminati dan kebetulan stock di toko sudah berkurang dan atau tidak ada, maka Terdakwa beli minuman berakohol tersebut dan melakukan pembayaran secara tunai kepada sales Freelance tersebut. Sales Freelance tersebut datang secara tidak menentu dan secara pasti saya tidak mengetahui Sales Freelance tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol Golongan B, dan C tanpa izin tersebut semenjak tahun 2010 akan tetapi pada bulan Juli tahun 2019 saya terjerat kasus dengan perkara yang sama oleh sebab itu saya berhenti untuk tidak memperdagangkan minuman berakohol tersebut dan pada lebih kurang pada bulan Maret 2020 sampai dengan terakhir pada saat ditemukan petugas Kepolisian hari Rabu 10 November 2021 sekira pukul 20.00 wib saya menjual minuman berakohol.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam graf 8 Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha;
  2. Unsur Memiliki Usaha Kegiatan Perdagangan;
  3. Unsur Tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)".
1. Unsur "Pelaku usaha";

Bahwa yang dimaksud "*Pelaku Usaha*" adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan (*vide Pasal 1 angka 14*). Sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perdagangan” adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (*vide Pasal 1 angka 1*);

Bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama Slamet Riady, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang datang menghadap di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang dimaksud dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, telah terbukti benar terdakwa adalah pemilik TOKO METRO yang beralamat di jalan Adinegoro No. 47 RT. 001 RW. 005 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang. Barang yang diperdagangkan di TOKO METRO yang beralamat di jalan Adinegoro No. 47 RT. 001 RW. 005 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang tersebut berupa Minuman Beralkohol, makanan ringan, minuman ringan dan sembako serta lain-lain.

Bahwa dengan demikian, Terdakwa sebagai pemilik dan pengelola TOKO METRO adalah merupakan pelaku kegiatan usaha di bidang perdagangan, dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai “Pelaku Usaha”; Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

## 2. Unsur “Melakukan kegiatan usaha perdagangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikemukakan dimuka persidangan diperoleh fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Slamet Riady adalah pemilik Toko Metro yang beralamat di Jln Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec Koto Tangah Kota Padang dimana terdakwa melakukan usaha perdagangan dengan menjual berbagai macam barang P&D, dan selain menjual barang – barang P&D tersebut terdakwa juga menyediakan bahan pangan olahan



dengan jenis minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C.

Bahwa karena kegiatan usaha TOKO METRO termasuk dalam bidang “perdagangan” dan Terdakwa sebagai pemilik dan pengelola TOKO METRO adalah merupakan pelaku kegiatan usaha di bidang perdagangan yang dapat dikategorikan sebagai “Pelaku Usaha”, maka perbuatan Terdakwa dalam mengelola TOKO METRO tersebut adalah “melakukan kegiatan usaha perdagangan, dengan demikian unsur kedua dinyatakan terpenuhi

3. Unsur “Tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikemukakan dimuka persidangan diperoleh fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Slamet Riady adalah pemilik Toko Metro yang beralamat di Jln Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec Koto Tangah Kota Padang dimana terdakwa melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol (minol) yakni menjual atau memperdagangkan pangan olahan berupa minuman beralkohol golongan B dan C tanpa izin usaha minuman beralkohol.
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan di Toko Metro milik terdakwa yang beralamat di Jln Adinegoro No. 47 RT 001 RW 005 Kel Lubuk Buaya Kec Koto Tangah Kota Padang dan di rumahnya terdakwa adalah , sebagai berikut :
  - 46 (empat puluh enam) botol Minol merek NewPort Revolution alcohol 19,7 %/Vol 275 ml.
  - 57 (lima puluh tujuh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 275 ml.
  - 167 (seratus enam puluh tujuh) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
  - 16(enam belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah Gold alcohol 19,7 %/ Vol 500 ml.
  - 44 (empat puluh empat) botol Minol merek New Port Revolution alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114 (Seratus empat belas) botol Minol merek New Port Passion Blue alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
- 17 (tujuh belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Putih alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
- 30 (tiga puluh) botol Minol merek McDonald Anggur Putih alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
- 7 (tujuh) botol Minol merek Colombus Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
- 10 (sepuluh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah new alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
- 6 (enam) botol Minol merek Kawa-Kawa alcohol 19,8 %/ Vol 600 ml.
- 13 (tiga belas) botol Minol merek OrangTua Anggur dan Ketan Hitam alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
- 4 (empat) botol Minol merek Jacktrue alcohol 45%/ Vol 180 ml.
- 21 (dua puluh satu) botol Minol merek Mansion House Whisky alcohol 43%/ Vol 250ml.
- 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Whisky alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Vodka alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- 20 (dua puluh) botol Minol merek Colombus beraroma Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 250ml.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari graf 8 Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 telah terpenuhi, dan selama dalam proses persidangan tidaklah ditemukan alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 46 (empat puluh enam) botol Minol merek NewPort Revolution alcohol 19,7 %/Vol 275 ml.
- 2) 57 (lima puluh tujuh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 275 ml.
- 3) 167 (seratus enam puluh tujuh) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
- 4) 16(enam belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah Gold alcohol 19,7 %/ Vol 500 ml.
- 5) 44 (empat puluh empat) botol Minol merek New Port Revolution alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
- 6) 114 (Seratus empat belas) botol Minol merek New Port Passion Blue alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
- 7) 17 (tujuh belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Putih alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
- 8) 30 (tiga puluh) botol Minol merek McDonald Anggur Putih alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
- 9) 7 (tujuh) botol Minol merek Colombus Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
- 10) 10 (sepuluh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah new alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
- 11) 6 (enam) botol Minol merek Kawa-Kawa alcohol 19,8 %/ Vol 600 ml.
- 12) 13 (tiga belas) botol Minol merek OrangTua Anggur dan Ketan Hitam alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
- 13) 4 (empat) botol Minol merek Jacktrue alcohol 45%/ Vol 180 ml.
- 14) 21 (dua puluh satu) botol Minol merek Mansion House Whisky alcohol 43%/ Vol 250ml.
- 15) 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Whisky alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- 16) 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Vodka alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- 17) 20 (dua puluh) botol Minol merek Colombus beraroma Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 250ml.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg



Terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dan masih menjual minuman keras disaat Terdakwa dalam proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, paragraf 8 Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riady pgl Met terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Riady pgl Met berupa pidana denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 46 (empat puluh enam) botol Minol merek NewPort Revolution alcohol 19,7 %/Vol 275 ml.
  - 2) 57 (lima puluh tujuh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 275 ml.
  - 3) 167 (seratus enam puluh tujuh) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 16 (enam belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Merah Gold alcohol 19,7 %/ Vol 500 ml.
- 5) 44 (empat puluh empat) botol Minol merek New Port Revolution alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
- 6) 114 (Seratus empat belas) botol Minol merek New Port Passion Blue alcohol 19,7 %/ Vol 620 ml.
- 7) 17 (tujuh belas) botol Minol merek Orang tua Anggur Putih alcohol 14,7 %/ Vol 620 ml.
- 8) 30 (tiga puluh) botol Minol merek McDonald Anggur Putih alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
- 9) 7 (tujuh) botol Minol merek Colombus Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 620 ml.
- 10) 10 (sepuluh) botol Minol merek Orang Tua Anggur Merah new alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
- 11) 6 (enam) botol Minol merek Kawa-Kawa alcohol 19,8 %/ Vol 600 ml.
- 12) 13 (tiga belas) botol Minol merek OrangTua Anggur dan Ketan Hitam alcohol 14,7%/ Vol 620 ml.
- 13) 4 (empat) botol Minol merek Jacktrue alcohol 45%/ Vol 180 ml.
- 14) 21 (dua puluh satu) botol Minol merek Mansion House Whisky alcohol 43%/ Vol 250ml.
- 15) 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Whisky alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- 16) 10 (sepuluh) botol Minol merek Colombus beraroma Vodka alcohol 20 %/ Vol 250ml.
- 17) 20 (dua puluh) botol Minol merek Colombus beraroma Anggur Merah alcohol 20 %/ Vol 250 ml.
- 18) 1 (satu) kantong plastik berisikan 1 (satu) botol minol merk Jacktrue alcohol 45 fi Vol 180 ml

Dirampas untuk dimusnahkan

- 19) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 20) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyatna Rahmat S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H., dan Yopy Wijaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dhani Alfarid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.,

Supriyatna Rahmat S.H., M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)